

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kehadiran makelar di tengah-tengah Masyarakat desa Legok dikategorikan sebagai masyarakat yang cukup maju atau modern. sehingga cara berfikirnya pun lebih memilih cara praktis dan cepat tetapi mereka masih berpegang teguh pada agama, kental dengan saling tolong-menolong saling percaya satu sama yang lain saling menjalin silaturahmi antara sesama. Menurut bapak Wasi, bapak Azis dan, bapak Fahru warga desa Legok mengatakan bahwa tugas makelar adalah perantara antara penjual dan pembeli tanah menerima dan melayani setiap pekerjaan untuk menggunakan jasanya sebagai perantara. Dalam hal taransaksi makelar ini sangat berperan penting dalam memilih calon pembeli. Walaupun nama makelar, calo, beroker, agen atau yang lainnya, mereka bertugas sebagai badan perantara usaha dalam penjualan, baik mengatasnamakan dirinya sendiri maupun atas nama perorangan atau perusahaan pemilik barang atau komoditas yang tidak dilakukan oleh sendirian. Dan biasanya orang yang ingin mejual tanah adalah orang yang terdesak ekonomi atau sedang ada masalah dalam keuangannya, Dan pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya kepada pembisnis tersebut untuk menjual tanah. Transaksi yang berpola dalam makelar ini ada banyak perdebatan dalam masalah pengupahannya dan seringkali hanya di sesuaikan

dengan adat setempat. Dalam hal pengupahan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa sistem pemberian upah pada makelar ini tidak sesuai dengan ketentuan si pekerja dan banyaknya monopoli serta kecurangan melalui pengupahan bersistem persentase. Dengan cara penjualan tanah tersebut tidak dilakukan dengan satu orang, bisa lebih dari dua orang karena mencari pembeli yang lebih mahal dengan cara melalui teman yang lain. 3.500.000 per meter maka keuntungan yang di dapat dan biasanya pemilik tanah tidak mengetahui adanya kerjasama makelar dengan rekan-rekan yang lain. dan pembeli tanpa harus memberikan informasi yang tepat kepada pemilik tanah.

2. Makelar memang boleh tetapi masih ada sajah cara yang dilakukan diatas tidak sesuai dengan hukum islam, pada dasarnya apa yang dilakukan samsarah, (makelar) dalam Bahasa arabnya disebut simsar. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis laporan Qois bin Abi Gorzah yang menceritakan: . Suatu ketika Rasullah datang menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo atau makelar, beliau bersabda: „Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini terkadang diselingi dengan kata-kata tidak manfaat dan sumpah, maka perbaikilah”. Dalam hal ini penjual memberikan kepada makelar untuk menjualkan tanah miliknya kepada pembeli, atau sebaliknya si makelar menjualkan tanah dari pihak pembeli. Dalam hal ini pihak penjual menggunakan jasa makelar untuk

menjualkan barangnya kepada pihak pembeli yang sudah ditentukan upah atau ongkosnya terlebih dahulu atau jasa pihak pembeli menggunakan jasa makelar untuk membelikan barang dari penjual. Dalam hal ini pihak penjual tidak bertransaksi kepada pihak makelar tertentu tapi kepada seluruh makelar, dengan akad barang siapa yang dapat menjualkan barangnya maka ia berhak mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan. Dari melihat peristiwa diatas, makelar ada yang tidak melakukan satu pun diantara hukum fiqih yang membolehkan itu, Maka cara makelar tidak menjeslaskan di awal itu salah, tidak dibenarkan dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada para makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual beli tanah, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.
2. Agar kehidupan desa legok berjalan sesuai tuntunan agama, perlu adanya peranan, kerja keras dan kerja sama pemuka agama dalam pengembangan kehidupan beragama di Desa Legok.
3. Demi untuk meningkatkan mutu pengetahuan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah ke depannya diharapkan dapat

meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan bisnis makelar di jurusan hukum ekonomi syariah.

4. Bagi kalangan akademik atau para pembaca penelitian ini bukan hanya satusatunya penelitian tentang makelar tanah, akan tetapi masih banyak penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu tidak hanya berhenti disini saja dalam membaca, tetapi tingkatkan terus minta belajar untuk menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang lingkup bermuamalah.